



## PENETAPAN

Nomor: 2986/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

**HETI PURWANINGRUM BINTI DARYONO**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kediaman Bapak Sukirno di Griya Yasa Blok B5 No. 42 RT. 05 RW. 05 Kelurahan Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Pemohon;**

Dengan ini mengajukan Permohonan Perwalian terhadap dua orang anak yang masih dibawah umur yang bernama :

**TANIA LARASATI BINTI PRIYO PURWANTO**, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kp. Sugutamu Jl. Swadaya I RT. 01 RW. 22 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok

**TALLULA AZURA BINTI PRIYO PURWANTO**, umur 7 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kp. Sugutamu Jl. Swadaya I RT. 01 RW. 22 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok

#### Terhadap

**MURNIATI BINTI H. SUWARJA**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kp. Sugutamu Jl. Swadaya I RT. 01 RW.

Hal 1 dari 16 hal, Penetapan Nomor 2986/Pdt.G/2015/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota  
Depok, selanjutnya disebut **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon serta  
saksi-saksi dimuka persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 19 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Depok dalam register perkara nomor  
2986/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 19 Nopember 2015 telah mengajukan  
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama TANIA LARASATI BINTI PRIYO  
PURWANTO dan TALLULA AZURA BINTI PRIYO PURWANTO anak  
dari pasangan suami istri yang bernama PRIYO PURWANTO BIN  
DARYONO telah menikah dengan MURNIATI BINTI H. SUWARJA  
yang menikah pada tanggal 1 Desember 2006. di KUA Kecamatan  
Cimanggis Kota Depok, sebagaimana kutipan Akta Nikah No :  
2587/128/XII/2006.
2. Bahwa selanjutnya PRIYO PURWANTO BIN DARYONO dengan  
MURNIATI BINTI H. SUWARJA telah bercerai berdasarkan Akta Cerai  
Nomor 1827/ AC/2014/PA/DPK Tertanggal 29 Desember 2014 di  
Pengadilan Agama Depok.
3. Bahwa Setelah pernikahan tersebut, PRIYO PURWANTO BIN  
DARYONO dengan MURNIATI BINTI H. SUWARJA dan telah  
dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - TANIA LARASATI BINTI PRIYO PURWANTO . Perempuan, lahir di  
Bogor, 22 September 2001.
  - TALLULA AZURA BINTI PRIYO PURWANTO, Perempuan, Lahir di  
Bogor, 19 Desember 2008.
4. Bahwa PRIYO PURWANTO BIN DARYONO telah meninggal dunia  
pada tanggal 08 Agustus 2015 dikarenakan Sakit sesuai dengan surat

Hal 2 dari 16 hal, Penetapan Nomor 2986/Pdt.G/2015/PA Dpk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok,

5. Bahwa dikarenakan kedua orang anak yang bernama TANIA LARASATI BINTI PRIYO PURWANTO dan TALLULA AZURA BINTI PRIYO PURWANTO tersebut masih di bawah umur sehingga harus di wakili oleh Pemohon dalam segala urusan di dalam maupun di luar Persidangan.
  6. Bahwa selama ini Kedua anak tersebut TANIA LARASATI BINTI PRIYO PURWANTO dan TALLULA AZURA BINTI PRIYO PURWANTO diasuh oleh Ibunya yang bernama MURNIATI BINTI H. SUWARJA sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut ;
  7. Bahwa maksud dari Permohonan perwalian anak tersebut agar Pemohon dapat di iijinkan mewakili dalam mengurus dan mengambil Gaji dan ASABRI serta kepentingan lainnya;
  8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara tersebut
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk menjatuhkan putusan yang isinya:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon HETI PURWANINGRUM BINTI DARYONO sebagai Wali Pengampu dari anak yang bernama :
  - TANIA LARASATI BINTI PRIYO PURWANTO, Perempuan, lahir di Bogor, 22 September 2001.
  - TALLULA AZURA BINTI PRIYO PURWANTO, Perempuan, Lahir di Bogor, 19 Desember 2008.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan.

Hal 3 dari 16 hal, Penetapan Nomor 2986/Pdt.G/2015/PA Dpk.





Menimbang bahwa majelis Hakim telah menanyakan tentang kesungguhan Pemohon terhadap Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak, demikian pula telah dilakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603184209720002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Taangerang tanggal 09 Mei 2014, telah bermaterai cukup dan dinazzege, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-1.
2. Foto copy surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon no: SKCK/YANMAS/2011/2016/SAT INTELKAM yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya Resort Kota Tangerang tanggal 08 Januari 2016, telah bermaterai cukup dan dinazzege, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-2.
3. foto copy Kartu keluarga Pemohon Nomor 3603181008090010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang tertanggal 26 Agustus 2009, telah bermaterai cukup dan dinazzege, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-3.
4. Foto copy akta kelahiran atas nama Pemohon, nomor 277/Ist/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Peralang tanggal 27 Februari 1985, telah bermaterai cukup dan dinazzege, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-4.
5. Foto copy akta Kelahiran Tania Larasati Nomor 146/U/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Depok tanggal 18 Juli 2007, telah bermaterai cukup dan dinazzege, setelah

Hal 4 dari 16 hal, Penetapan Nomor 2986/Pdt.G/2015/PA Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-5.
6. Foto copy akte kelahiran Tallula Azura Nomor 358/U/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 9 Januari 2009, telah bermaterai cukup dan dinazzege, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-6.
  7. Foto copy kutipan akta nikah alm. Priyo Purwanto dengan Termohon Murniati nomor 2587/28/XII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cimanggis Kota Depok, telah bermaterai cukup dan dinazzege, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-7.
  8. Foto copy kartu keluarga an. Alm. Priyo Purwanto nomor 3276022610090126 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, tertanggal 23 Oktober 2009, telah bermaterai cukup dan dinazzege, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-8.
  9. Foto copy akta Cerai atas nama Pemohon Nomor 1827/AC/2014/PA Dpk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, tanggal 29 Desember 2014, telah bermaterai cukup dan dinazzege, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-9.
  10. Foto copy akta kelahiran nomor 2776/Ist/1985 atas nama alm. Priyo Purwanto yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Pemalang tanggal 04 Maret 1985, telah bermaterai cukup dan dinazzege, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-10.
  11. Foto Kartu Tanda Penduduk nomor 3276022008740015, atas nama Priyo Purwanto, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok tanggal 15 April 2015, telah bermaterai cukup dan dinazzege, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-11.
  12. Foto copy sertifikat Medis penyebab kematian alm. Priyo Purwanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemprov. DKI Jakarta tanggal

Hal 5 dari 16 hal, Penetapan Nomor 2986/Pdt.G/2015/PA Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Agustus 2015, telah bermaterai cukup dan dinazzege, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-12.
13. Fotocopy surat kematian Priyo Purwanto No.474.3/2020/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Gunung Selatan Kota Depok tanggal 19 Agustus 2015, telah bermaterai cukup dan dinazzege, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-13.
14. Foto copy surat Keterangan dari Mako Brimob Nomor sket/01/I/2016/Sat IV tentang Wali Pegampu untuk pengambilan Pensiun an. Priyo Purwanto tanggal 14 Januari 2015, telah bermaterai cukup dan dinazzege, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-14.
15. Foto copy Kartu Tanda penduduk an. Ayah kandung Pemohon nomor 3327082606410002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 10 April 2007, telah bermaterai cukup dan dinazzege, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-15.
16. Foto copy Kartu keluarga an. Orangtua Pemon Nomor 3327081004070023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 10 April 2007, telah bermaterai cukup dan dinazzege, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-16.
17. Foto copy surat Keterangan dokter an. Ayah kandung Pemohon nomor 445/105/2016 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. M. Ashari Kab. Pemalang tanggal 14 Januari 2016, telah bermaterai cukup dan dinazzege, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-17.
18. Foto copy surat keterangan kematian an. Ibu kandung dari alm. Priyo Purwanto No.474.3/19/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tanggal 7 Januari 2016, telah bermaterai cukup dan dinazzege, setelah di

Hal 6 dari 16 hal, Penetapan Nomor 2986/Pdt.G/2015/PA Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-18.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1) Arti Rahayu binti Sukardji, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan sepupu dari Pemohon yang merupakan kakak kandung alm. Priyo Purwanto;
- Saksi kenal dengan Termohon yang merupakan mantan Istri dari Priyo Purwanto, dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Tania Larasati dan Tallula Azura.
- Saksi tahu alm. Priyo Purwanto semasa hidupnya telah menikah dengan Murniati dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, kemudian mereka bercerai dan kedua anak tersebut diasuh oleh Ibunya yang bernama Murniati (Termohon).
- Bahwa Priyo Purwanto telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya Priyo Purwanto berprofesi sebagai anggota Brimob di Depok.
- Bahwa Pemohon, yang merupakan kakak kandung alm. Priyo Purwanto telah ditunjuk oleh keluarga besar Priyo Purwanto sebagai Wali (Pengampu), dari kedua orang anak almarhum.
- Bahwa ayah kandung alm. Priyo Purwanto masih hidup, namun saat ini dalam keadaan sakit struk sehingga tidak dapat mewakili kedua anak-anak alm. Priyo Purwanto dan menyerahkan perwalian tersebut kepada Pemohon.
- Bahwa ibu kandung kedua anak yang bernama Tania Larasati dan Tallula Azura telah menyetujui Pemohon sebagai wali kedua anak tersebut.
- Saksi tahu Pemohon adalah orang yang berbudi pekerti baik, dan amanah serta taat beribadah serta sehat jasmani dan rohani,

Hal 7 dari 16 hal, Penetapan Nomor 2986/Pdt.G/2015/PA Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga mampu dan cakap bertindak sebagai Wali dari kedua orang anak tersebut.

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Ibu rumah tangga yang mempunyai ekonomi cukup dan telah di setujui oleh suaminya untuk ditunjuk sebagai wali.
  - Setahu saksi Pemohon mengajukan Perwalian terhadap Tania Larasati dan Tallula Azura dengan tujuan untuk mengurus hak pensiun dan Asuransi alm. Priyo Purwanto, yang telah meninggal dunia.
  - Saksi tahu para Pemohon semuanya beragama Islam.
- 2) Monica Sari binti Suherman, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi merupakan tetangga Termohon.
  - Saksi kenal dengan Termohon bernama Murniati yang merupakan mantan isteri alm. Priyo Purwanto dan saksi kenal dengan para Pemohon yang merupakan kakak kandung dan anak-anak dari alm. Priyo Purwanto.
  - Saksi tahu Termohon telah menikah dengan Priyo Purwanto, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama Tania dan Tallula.
  - Bahwa Termohon dengan alm. Priyo Purwanto kemudian bercerai dan kedua anaknya diasuh oleh Termohon.
  - Bahwa Priyo Purwanto telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
  - Bahwa semasa hidupnya almarhum berprofesi sebagai Anggota Brimob di Depok.
  - Setahu saksi mengajukan permohonan Perwalian terhadap dua orang anak alm. Priyo Purwanto dengan tujuan untuk mengurus hak Pensiun dan Asabri anak-anak tersebut sebagai pewaris alm. Priyo Purwanto.

Hal 8 dari 16 hal, Penetapan Nomor 2986/Pdt.G/2015/PA Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Setahu saksi alm. Priyo Purwanto masih mempunyai ayah yang masih hidup, namun dalam keadaan sakit (struck), sehingga menyerahkan hak Perwalian ini kepada Pemohon.
- Bahwa Termohon selaku ibu kandung dari kedua anak bernama Tania Larasati dan Tallula Azzura, telah setuju untuk menyerahkan Perwalian ini kepada Pemohon selaku kakak kandung alm. Priyo Purwanto.
- Setahu saksi Pemohon adalah seorang ibu yang baik, amanah dan berakhlak mulia dan taat beribadah, serta sehat jasmani dan rohani.
- Pemohon sudah mendapat persetujuan dari suami dan anak-anaknya untuk menjadi wali dari Tania Larasati dan Tallula Azzura.
- Saksi tahu kedua anak tersebut beragama Islam dan saat ini sudah bersekolah.

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud untuk menjadi wali Pengampu dari anak yang bernama TANIA LARASATI BINTI PRIYO PURWANTO, Perempuan, lahir di Bogor, 22 September 2001, dan TALLULA AZURA BINTI PRIYO PURWANTO, Perempuan, Lahir di Bogor, 19 Desember 2008, berada di bawah perwalian PEMOHON yang bernama HETI PURWANINGRUM binti DARYONO, Selaku Kakak kandung almarhum PRIYO PURWANTO BIN DARYONO, yang pada tanggal 08 Agustus

Hal 9 dari 16 hal, Penetapan Nomor 2986/Pdt.G/2015/PA Dpk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 telah meninggal dunia karena sakit, dan ayah dari anak tersebut telah bercerai dengan istrinya yang bernama MURNIATI BINTI SUWARJA (Termohon), sehingga perlu ditetapkan Wali Pengampu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, kesemuanya telah bermaterai cukup dan dinazzegeel, yang merupakan bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan meteril. Sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603184209720002 atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai identitas sebagaimana dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Foto copy surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon no: SKCK/YANMAS/2011/2016/SAT INTELKAM yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya Resort Kota Tangerang tanggal 08 Januari 2016, menunjukkan bahwa Pemohon merupakan orang yang berkepribadian baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, foto copy Kartu keluarga Pemohon Nomor 3603181008090010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang tertanggal 26 Agustus 2009, membuktikan bahwa Pemohon dan alam. Priyo Purwanto mempunyai orangtua yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, Foto copy akta kelahiran atas nama Pemohon, nomor 277/Ist/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 27 Februari 1985 terbukti bahwa pemohon mempunyai orangtua yang sama dengan alm. Priyo Purwanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, Foto copy akta Kelahiran Tania Larasati Nomor 146/U/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Depok tanggal 18 Juli 2007 menunjukkan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari alm.Priyo Purwanto.

Hal 10 dari 16 hal, Penetapan Nomor 2986/Pdt.G/2015/PA Dpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, Foto copy akte kelahiran Tallula Azura Nomor 358/U/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 9 Januari 2009 menunjukkan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari alm. Priyo Purwanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, Foto copy akte kelahiran Tallula Azura Nomor 358/U/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 9 Januari 2009, menunjukkan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung alm. Priyo Purwanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8, Foto copy kartu keluarga an. Alm. Priyo Purwanto nomor 3276022610090126 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, tertanggal 23 Oktober 2009 membuktikan bahwa alm. Dengan kedua anak yang bernama Tania Larasati dan Tallula Azzura merupakan ayah dan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9, Foto copy akta Cerai atas nama Pemohon Nomor 1827/AC/2014/PA Dpk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, tanggal 29 Desember 2014, membuktikan bahwa alm. Priyo Purwanto dengan Termohon telah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10, Foto copy akta kelahiran nomor 2776/Ist/1985 atas nama alm. Priyo Purwanto yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Pemalang tanggal 04 Maret 1985 membuktikan bahwa almarhum merupakan anak dari Daryanto dan Kasmirah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11, Foto Kartu Tanda Penduduk nomor 3276022008740015, atas nama Priyo Purwanto, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok tanggal 15 April 2015, membuktikan bahwa almarhum merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana dimaksud dalam permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P12, yang merupakan bukti Foto copy sertifikat Medis penyebab kematian alm. Priyo Purwanto yang

Hal 11 dari 16 hal, Penetapan Nomor 2986/Pdt.G/2015/PA Dpk.





dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemprov. DKI Jakarta tanggal 8 Agustus 2015, membuktikan bahwa almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yang merupakan Fotocopy surat kematian Priyo Purwanto No.474.3/2020/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Gunung Selatan Kota Depok tanggal 19 Agustus 2015, menunjukkan bahwa almarhum benar telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Foto copy surat Keterangan dari Mako Brimob Nomor sket/01/I/2016/Sat IV tentang Wali Pegampu untuk pengambilan Pensiun an. Priyo Purwanto tanggal 14 Januari 2015, membuktikan bahwa permohonan ini telah dibuat untuk memenuhi syarat mengurus pengambilan pensiun almarhum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Foto copy Kartu Tanda penduduk an. Ayah kandung Pemohon nomor 3327082606410002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 10 April 2007, membuktikan bahwa ayah kandung almarhum masih dalam keadaan hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16, berupa Foto copy Kartu keluarga Orangtua Pemon Nomor 3327081004070023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 10 April 2007, menunjukkan bahwa almarhum merupakan satu keluarga yaitu antara orangtua dengan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 berupa Foto copy surat Keterangan dokter an. Ayah kandung Pemohon nomor 445/105/2016 yang dikeluarkan oleh RSU Dr. M. Ashari Kab. Pemalang tanggal 14 Januari 2016, membuktikan bahwa ayah kandung Pemohon dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa Foto copy surat keterangan kematian an. Ibu kandung dari alm. Priyo Purwanto No.474.3/19/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tanggal 7 Januari 2016,

Hal 12 dari 16 hal, Penetapan Nomor 2986/Pdt.G/2015/PA Dpk.



membuktikan bahwa ibu kandung dari almarhum Piyo Purwanto benar telah meninggal dunia lebih dahulu.

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut kesemulanya telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwanya dan ternyata keterangan keduanya saling berkesesuaian dan telah menguatkan dalil Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti dan keterangan saksi saksi di persidangan, diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa TANIA LARASATI BINTI PRIYO PUEWANTO dan TALLULA AZZURA BINTI PRIYO PURWANTO, masih dibawah umur;
- Bahwa kedua anak tersebut diatas mempunyai hubungan nasab antara Bude kandung dengan keponakan yang merupakan pengganti dari alm. Priyo Purwanto bin Daryono;
- Bahwa Priyo Purwanto bin Daryono, selaku ayah kandung kedua anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2015, karena sakit;
- Bahwa Ibu kandung kedua anak tersebut yang bernama Murniati telah bercerai dengan alm. Priyo Purwanto dan telah memberikan persetujuan untuk menyerahkan Perwalian terhadap kedua anaknya kepada Pemohon;

Hal 13 dari 16 hal, Penetapan Nomor 2986/Pdt G/2015/PA Dpk.



- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Daryono, saat ini dalam keadaan sakit (struk) dan telah menyerahkan perwalian tersebut kepada Pemohon selaku satu-satunya saudara kandung dari alm. Priyo Purwanto.
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berakhlak baik, amanah, dan telah mendapat persetujuan dari suami dan anak-anaknya beserta keluarga besarnya untuk ditunjuk sebagai wali (Pengampu) dari TANIA LARASATI dan TALLULA AZZURA.
- Bahwa Pemohon ditunjuk sebagai Wali (Pengampu) untuk memenuhi syarat mengurus hak hak kedua anak bernama TANIA LARASATI dan TALLULA AZZURA, sebagai Pewaris/ penerima Pensiun dan Asabri almarhum ayahnya yang bernama Priyo Purwanto bin Daryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon adalah sosok orang yang cakap untuk bertindak menjadi wali (Pengampu) dari kedua anak bernama TANIA LARASATI dan TALLULA AZZURA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai permohonan Pemohon untuk menjadi Wali Pengampu dari anak yang bernama TANIA LARASATI dan TALLULA AZZURA, patut untuk dikabulkan sesuai ketentuan pasal 107 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juncto pasal 1 ayat (5) dan pasal 26 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal 14 dari 16 hal, Penetapan Nomor 2986/Pdt.G/2015/PA Dpk.





## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Mengangkat Pemohon (HETI PURWANINGRUM BINTI DARYONO) sebagai Wali Pengampu dari anak yang bernama :
  - Tania Larasati binti Priyo Purwanto, perempuan lahir di Bogor tanggal 22 September 2001 dan
  - Tallula Azura Binti Priyo Purwanto, perempuan, lahir di Bogor tanggal 19 Desember 2008.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 8 Robiul Akhir 1437 H., oleh kami E. KURNIATI IMRON, S.Ag.,MH. sebagai Ketua Majelis, SURYADI, S.Ag, S.H, M.H dan TUTI SUDIARTI S.H.,M.H sebagai hakim-hakim anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. MOHAMAD RUSLI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,



E. KURNIATI IMRON, S.Ag. MH

Hakim Anggota,

SURYADI, S.Ag. SH.MH.

Hakim Anggota,

TUTISUDIARTI, S.H.,M.H.


Hal 15 dari 16 hal, Penetapan Nomor 2986/Pdt.G/2015/PA Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pantera Pengganti,

  
H. MOHAMMAD RUSLI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 405.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 496.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal, Penetapan Nomor 2986/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)